



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BANTIRAN
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BANTIRAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN
Pasal 2

Batas Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Pucaksari;
- b. Batas sebelah utara : Desa Tinggarsari, Desa Subuk;
- c. Batas sebelah timur : Desa Tinggarsari, Desa Pupuan; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Sai, Desa Pajahan, dan Desa Munduktemu.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Munduktemu dan Desa Puncaksari Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3187 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 41.213''$ BT dan $8^{\circ} 19' 3.072''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Aya* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Wayan Hero dengan Siongji, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 30

- dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 00.3925''$ BT dan $8^{\circ} 18' 33.7221''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 25 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 23.6029''$ BT dan $8^{\circ} 18' 00.1027''$ LS) ;
- b. Batas utara Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Pucaksari dan Desa Subuk Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 25 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 23.6029''$ BT dan $8^{\circ} 18' 00.1027''$ LS) ke arah tenggara menyusuri aliran sungai sampai pada TK 26 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 29.6594''$ BT dan $8^{\circ} 18' 06.9806''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 31 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 41.8127''$ BT dan $8^{\circ} 18' 01.7187''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 27 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 00.8576''$ BT dan $8^{\circ} 17' 46.7635''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri sungai sampai pada TK 28 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 52.5478''$ BT dan $8^{\circ} 17' 21.3311''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Yeh Saba* sampai pada PABU.32 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 20.6117''$ BT dan $8^{\circ} 17' 37.0631''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Saba* sampai pada PABU.33 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.5692''$ BT dan $8^{\circ} 17' 54.2220''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Saba* sampai TK 222 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 20.2450''$ BT dan $8^{\circ} 18' 20.5900''$ LS) ;
- c. Batas timur Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Tinggarsari dan Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 222 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 20.245''$ BT dan $8^{\circ} 18' 20.590''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Saba*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi utara tanah Pak Kantin, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Beneng dengan tanah Darma Santika sampai pada TK 223 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 13.623''$ BT dan $8^{\circ} 18' 29.961''$ LS) yang merupakan *Tukad Yeh Tangladan*. Selanjutnya ke selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Tangladan*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* yang merupakan Batas antara tanah Made Kartika dengan tanah Sukanasa sampai pada TK 224 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 13.122''$ BT dan $8^{\circ} 18' 40.619''$ LS) yang merupakan *Telabah Klungkung*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* yang merupakan Batas antara tanah Nyoman Pande Yasa dengan tanah Sukanasa

sampai pada TK 225 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 11.246''$ BT dan $8^{\circ} 18' 43.708''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Ida Bagus Wanagiri dengan tanah Konco sampai di jalan provinsi, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan provinsi sampai pada TK 226 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 11.547''$ BT dan $8^{\circ} 18' 47.583''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Telabah Pejuritan*, selanjutnya menyusuri Batas sisi utara tanah I Gede Mawan, dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara SMP 1 Pupuan sampai pada TK 111 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.361''$ BT dan $8^{\circ} 18' 52.405''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Telabah Bantiran* sampai pada TK 115 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 5.448''$ BT dan $8^{\circ} 18' 51.261''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah I Gede Mawan dengan tanah Pan Sepir sampai pada TK 116 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 11.547''$ BT dan $8^{\circ} 18' 47.583''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Gede Mawan dengan tanah Pan Sepir, kemudian ke arah barat daya menyusuri *Pangkung* antara Batas tanah I Gede Mawan dengan tanah Pan Sepir sampai pada TK 117 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 59.535''$ BT dan $8^{\circ} 18' 55.482''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *pangkung (Pekih)* sampai pada TK 118 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 3.665''$ BT dan $8^{\circ} 19' 8.627''$ LS) yang merupakan Batas antara tanah *Songlan* dengan tanah I Ketut Suyarka (Pan Tayu). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Telabah Pejuritan* sampai pada TK 1121 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 59.154''$ BT dan $8^{\circ} 19' 5.797''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas sisi timur jalan Desa Bantiran Kecamatan Pupuan yang berbatasan dengan tanah Dek Ki sampai pada TK 1122 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 58.214''$ BT dan $8^{\circ} 19' 6.701''$ LS) yang merupakan jalan Provinsi. Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan sampai pada TK 142 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 56.577''$ BT dan $8^{\circ} 19' 6.327''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri tembok rumah Ketut Suweca dengan rumah Selamat, kemudian ke arah timur menyusuri Batas rumah Ketut Suweca dengan tanah Putu Yasa sampai pada TK 143 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 56.597''$ BT dan $8^{\circ} 19' 7.871''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas antara tanah Putu Yasa dengan tanah Ketut Yama sampai, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Putu Yasa dengan tanah Pak Saka, kemudian dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Putu Yasa

dengan tanah Putu Yasa sampai pada TK 3267 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 54.777''$ BT dan $8^{\circ} 19' 12.797''$ LS) yang merupakan *Pangkung Yeh Bungulan* yang berada di sebelah selatan tanah Putu Yasa dengan Putu Yasa; dan

d. Batas selatan Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan bagian timur berbatasan dengan Desa Pupuan dan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3267 yang merupakan *Pangkung Yeh Bungulan* yang berada di sebelah selatan tanah Putu Yasa dengan Putu Yasa, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3268 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 43.589''$ BT dan $8^{\circ} 19' 21.767''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Bungulan* sampai pada TK 3269 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.751''$ BT dan $8^{\circ} 19' 35.201''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Pak Repong dengan I Made Arya, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri lebahon yang berada antara Batas tanah Pak Repong dengan I Made Arya sampai pada TK 3249 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 29.461''$ BT dan $8^{\circ} 19' 31.443''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Nyoman Suindi dengan I Made Arya sampai pada TK 3250 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 28.769''$ BT dan $8^{\circ} 19' 33.795''$ LS), dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Nyoman Suindi dengan Made Sabda sampai pada TK 3251 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 28.046''$ BT dan $8^{\circ} 19' 34.286''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri pagar hidup batas antara tanah Nyoman Suindi dengan Ngurah Jaya sampai pada TK 3252 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 25.868''$ BT dan $8^{\circ} 19' 31.581''$ LS) yang berada di jalan desa tepatnya terdapat gapura pintu masuk Desa Pajahan. Selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 3253 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 30.539''$ BT dan $8^{\circ} 19' 24.927''$ LS) yang berada di jalan kabupaten tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Wayan Ardiasa dengan Ngurah Jaya. Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Wayan Ardiasa dengan Ngurah Jaya sampai pada TK 3254 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 23.582''$ BT dan $8^{\circ} 19' 22.316''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Putu Susinta dengan Ketut Nusa, dilanjutkan menyusuri *pangkung* sampai pada TK 3255 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 20.023''$ BT dan $8^{\circ} 19' 24.792''$ LS) yang merupakan *campuhan Pangkung Bagoh*. Selanjutnya ke arah barat

laut menyusuri Batas antara tanah Pak Leper dengan Putu Suartika sampai pada TK 3256 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 19.960''$ BT dan $8^{\circ} 19' 24.008''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* yang terletak antara batas tanah Pan Cerani dengan Andika Murti sampai pada TK 3195 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 1.657''$ BT dan $8^{\circ} 19' 31.425''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri irigasi *Yeh Balan* yang terletak antara tanah Sugiantara dengan We Gingsir sampai pada TK 3196 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 2.719''$ BT dan $8^{\circ} 19' 31.885''$ LS) yang merupakan *campuhan* irigasi *Yeh Balan* dengan *Pangkung Pengunggung*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 3197 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 59.160''$ BT dan $8^{\circ} 19' 38.953''$ LS), dilanjutkan ke arah barat masih menyusuri saluran irigasi yang berada diantara batas tanah We Gingsir dengan I Ketut Sukadana sampai pada TK 3198 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 56.225''$ BT dan $8^{\circ} 19' 38.417''$ LS) yang merupakan *Tukad Yeh Mecatu*. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Mecatu* sampai pada TK 3199 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 56.022''$ BT dan $8^{\circ} 19' 42.203''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Mecatu* tepatnya di sebelah timur batas antara tanah Karta dengan Wayan Kamar. Selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup batas antara tanah Karta dengan Wayan Kamar sampai pada TK 3200 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 52.723''$ BT dan $8^{\circ} 19' 42.402''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *pangkung* dan berlanjut ke arah utara menyusuri pagar hidup batas antara tanah Ni Wayan Werti dengan Karta sampai pada TK 3201 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 52.023''$ BT dan $8^{\circ} 19' 40.191''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri pagar hidup Batas antara tanah Nyoman Yarsa dengan Karta sampai pada TK 3202 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 52.796''$ BT dan $8^{\circ} 19' 40.016''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Telabah Pangsidan* sampai pada TK 3203 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 48.718''$ BT dan $8^{\circ} 19' 29.481''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya, dan berlanjut ke arah utara, kembali lagi ke arah timur menyusuri Batas sisi terluar sawah milik Ketut Kantun sampai pada TK 3204 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 48.304''$ BT dan $8^{\circ} 19' 27.847''$ LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri *Telabah Pangsidan* sampai pada *campuhan Telabah Pangsidan* dengan *Telabah Gunung Ina*, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *Telabah Gunung Ina*, dilanjutkan

menyusuri pagar hidup Munduk Pangsidan antara tanah Nengah Kundra dengan Made Sudirka sampai pada TK 3257 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 44.783''$ BT dan $8^{\circ} 19' 24.115''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup antara tanah Werti dengan Made Sudirka sampai pada *Telabah Gunung Ina*, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Werti dengan Wayan Sudiarta sampai pada Tk 3258 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 44.160''$ BT dan $8^{\circ} 19' 24.835''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Werti dengan Wayan Sudirka sampai pada TK 3259 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 41.655''$ BT dan $8^{\circ} 19' 23.819''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi utara tanah Wayan Sudiarta sampai pada TK 3260 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 41.315''$ BT dan $8^{\circ} 19' 24.387''$ LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri *telabah* sampai pada TK 3162 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 37.509''$ BT dan $8^{\circ} 19' 23.921''$ LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas antara tanah Pak Karna dengan Made Sudirka sampai pada TK 3161 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 37.627''$ BT dan $8^{\circ} 19' 22.640''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Jalan *Pangsidan* sampai pada TK 3160 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 22.718''$ BT dan $8^{\circ} 19' 21.928''$ LS) yang berada di jalan desa tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Pak Nadri dengan Pak Suana. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan desa sampai pada TK 3159 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 14.346''$ BT dan $8^{\circ} 19' 14.956''$ LS) tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Rawin dengan Nyoman Sudarta, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 3194 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 9.526''$ BT dan $8^{\circ} 19' 9.907''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup Batas antara Jalan *Pangkung Semala* (aset Desa Munduk Temu) dengan tanah Songlan sampai pada TK 3193 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 7.266''$ BT dan $8^{\circ} 19' 9.989''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Ketut Nurija dengan Songlan sampai pada TK TK 3192 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 6.591''$ BT dan $8^{\circ} 19' 9.719''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut masih Batas antara tanah Ketut Nurija dengan Songlan sampai pada TK 3191 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 1.166''$ BT dan $8^{\circ} 19' 6.141''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Semala* sampai pada TK 3190 dengan koordinat ($114^{\circ} 57' 51.858''$ BT dan $8^{\circ} 19' 9.069''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pagar hidup Batas antara

tanah Ketut Alit dengan Jero Pana sampai pada TK 3189 dengan koordinat (114° 57' 49.258" BT dan 8° 19' 12.714" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup batas antara jalan dengan tanah Jero Pana sampai pada TK 3188 dengan koordinat (114° 57' 48.716" BT dan 8° 19' 12.723" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Nyoman Rumiksu dengan Jero Pana, dilanjutkan Batas antara tanah Wayan Hero dengan Siongji sampai pada TK 3187 dengan koordinat (114° 57' 41.213" BT dan 8° 19' 3.072" LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Aya* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Wayan Hero dengan Siongji.

Pasal 4

Batas Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Bantiran Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
undangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABARAN
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA BANTIRAN
KECAMATAN PUPUAN

Kode Wilayah : 51.02.10.2008

DESA BANTIRAN
KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABARAN

U
SKALA 1:6,000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geodetik dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabaran

- KETERANGAN**
- | | | |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| BATAS WILAYAH | FAKORITAS LUBA LINDAS DAN LUBA LINDAS | INFRASTRUKTUR TRANSPORTAS |
| Batas Nagari | Desa Perbatasan | Jalan |
| Batas Provinsi | Desa Kependudukan | Rel Kereta Api |
| Batas Kabupaten/Kota | Desa Transgrasmi | Perkeretaapian |
| Batas Kecamatan | Pasar | Saluran Irigasi |
| Batas Kabupaten/Cabang | SPBU | Sungai |
| Titik Kartografi | Tempat Basah | Danau |
| Pilar Batas | Pemukondan | |
| | Madrasah Ibtidaiyah | |
| KARTON PEMERINTAHAN | Dipati Wilada | |
| Kantor | Bangunan Lainnya | |
| Madrasah Negeri | | |
| Dinas | | |
| Dinas Lurah | | |

DAFTAR TITIK KARTOGRAFIK

No	No Titik	Koordinat Geografis		No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)			Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK.3249	114° 59' 29,461" BT	8° 19' 31,443" LS	30	TK.3194	114° 58' 9,320" BT	8° 19' 9,807" LS
2	TK.3250	114° 59' 28,769" BT	8° 19' 33,793" LS	31	TK.3191	114° 58' 1,660" BT	8° 19' 6,141" LS
3	TK.3251	114° 59' 28,046" BT	8° 19' 34,280" LS	32	TK.3190	114° 57' 51,858" BT	8° 19' 9,069" LS
4	TK.3252	114° 59' 25,868" BT	8° 19' 31,581" LS	33	TK.3188	114° 57' 48,715" BT	8° 19' 12,728" LS
5	TK.3253	114° 59' 30,539" BT	8° 19' 24,927" LS	34	TK.3189	114° 57' 49,256" BT	8° 19' 12,714" LS
6	TK.3254	114° 59' 23,593" BT	8° 19' 22,316" LS	35	TK.3187	114° 57' 41,211" BT	8° 19' 9,072" LS
7	TK.3255	114° 59' 20,023" BT	8° 19' 24,797" LS	36	TK.3268	114° 59' 43,589" BT	8° 19' 21,767" LS
8	TK.3256	114° 59' 19,960" BT	8° 19' 24,008" LS	37	TK.3267	114° 59' 54,777" BT	8° 19' 12,797" LS
9	TK.3195	114° 59' 1,657" BT	8° 19' 31,425" LS	38	TK.3143	114° 59' 56,777" BT	8° 19' 6,827" LS
10	TK.3196	114° 59' 2,719" BT	8° 19' 31,885" LS	39	TK.3122	114° 59' 58,214" BT	8° 19' 6,701" LS
11	TK.3197	114° 59' 59,169" BT	8° 19' 38,953" LS	40	TK.3121	114° 59' 59,154" BT	8° 19' 5,797" LS
12	TK.3198	114° 59' 56,225" BT	8° 19' 38,417" LS	41	TK.318	115° 0' 3,865" BT	8° 19' 6,627" LS
13	TK.3199	114° 59' 56,022" BT	8° 19' 42,203" LS	42	TK.117	114° 59' 59,535" BT	8° 19' 5,482" LS
14	TK.3200	114° 59' 52,723" BT	8° 19' 42,407" LS	43	TK.116	115° 0' 2,951" BT	8° 19' 52,872" LS
15	TK.3201	114° 59' 52,023" BT	8° 19' 40,197" LS	44	TK.115	115° 0' 5,448" BT	8° 19' 51,261" LS
16	TK.3202	114° 59' 52,796" BT	8° 19' 40,016" LS	45	TK.111	115° 0' 6,963" BT	8° 19' 52,405" LS
17	TK.3203	114° 59' 48,718" BT	8° 19' 39,481" LS	46	TK.226	115° 0' 11,547" BT	8° 19' 47,588" LS
18	TK.3204	114° 59' 48,304" BT	8° 19' 27,847" LS	47	TK.224	115° 0' 13,122" BT	8° 19' 40,619" LS
19	TK.3257	114° 58' 44,783" BT	8° 19' 24,115" LS	48	TK.223	115° 0' 13,623" BT	8° 19' 39,861" LS
20	TK.3258	114° 58' 44,100" BT	8° 19' 24,835" LS	49	TK.225	115° 0' 11,246" BT	8° 19' 43,708" LS
21	TK.3160	114° 58' 23,718" BT	8° 19' 21,928" LS	50	PBU.30	114° 58' 0,390" BT	8° 19' 33,720" LS
22	TK.3159	114° 58' 14,246" BT	8° 19' 24,956" LS	51	TK.25	114° 58' 23,600" BT	8° 19' 31,007" LS
23	TK.3259	114° 58' 41,655" BT	8° 19' 23,819" LS	52	TK.26	114° 58' 29,660" BT	8° 19' 31,880" LS
24	TK.3260	114° 58' 41,315" BT	8° 19' 24,387" LS	53	PBU.31	114° 58' 41,610" BT	8° 19' 31,720" LS
25	TK.3162	114° 58' 37,509" BT	8° 19' 23,921" LS	54	TK.27	114° 58' 0,858" BT	8° 19' 46,760" LS
26	TK.3161	114° 58' 37,627" BT	8° 19' 22,640" LS	55	TK.28	114° 58' 52,548" BT	8° 19' 21,330" LS
27	TK.3269	114° 59' 34,751" BT	8° 19' 35,201" LS	56	PBU.32	114° 59' 20,610" BT	8° 19' 37,250" LS
28	TK.3153	114° 58' 7,266" BT	8° 19' 9,856" LS	57	PBU.33	114° 59' 34,560" BT	8° 19' 34,330" LS
29	TK.3192	114° 58' 6,591" BT	8° 19' 9,115" LS				

BUPATI TABARAN,
KOMANG GEDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digitasi batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2016
2. Data Digitasi Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Penetapan Rupa Bumi dan Topografi Badan Informasi Geospasial, tahun 2000

Revisi Peta : Peta ini dibuat secara kartograf menggunakan batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2016 dan hasil pemrosesan batas desa/kelurahan dan batas-batas lain yang ditetapkan dalam tahun 2022 yang kemudian ditampikan di atas citra satelit Pleiades